

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga pemasyarakatan atau seringkali disingkat menjadi lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sistem kepenjaraan yang menitikberatkan pada unsur penjeraan dan terpusat terhadap narapidananya sebagai individu semata dipandang sudah tidak relevan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima dan diakui menjadi bagian dari anggota masyarakat.<sup>1</sup>

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga dan Rumah Tahanan pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1) “Lembaga

---

<sup>1</sup> Octavia Sri Handayani, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lapas II A Sragen*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010, h. 3.

pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.<sup>2</sup>

Bimbingan yang di lakukan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap terpidana bersyarat, narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cut menjelang bebas, Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, dan Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang di tunjuk.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No : M. 01- PR-07-10 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dijelaskan bahwa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan narapidana, anak didik atau penghuni Lapas.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga dan Rumah Tahanan.

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No : M. 01- PR-07-10 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Rutan adalah tempat di mana tersangka atau terdakwa ditahan untuk sementara sebelum adanya putusan inkrah. Ini berarti mereka ditahan di rutan selama proses hukum berlangsung, mulai dari penyidikan hingga penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Menghuni Rutan yaitu tersangka atau terdakwa. Mereka ditahan di Rutan sebagai langkah pengamanan untuk memastikan kehadiran mereka selama proses hukum dan untuk menjaga keamanan masyarakat. Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan/atau Mahkamah Agung. Setelah putusan inkrah dikeluarkan, mereka kemudian dapat dipindahkan ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan. Rutan adalah singkatan dari Rumah Tahanan Negara. Ini menunjukkan bahwa Rutan merupakan lembaga atau fasilitas yang dikelola oleh negara untuk tujuan penahanan sementara tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Penjara sebagai bagian dari *ta'zir* (hukuman yang dijatuhkan atas dasar putusan hakim) mengandung dua aspek utama yakni berupa perbaikan dan pencegahan atau bisa dimaknai dengan pendidikan dan pertaubatan, sebagaimana dalam hukum Islam sendiri tujuan adanya hukum pidana adalah adanya perlindungan atas lima prinsip yang dirumuskan oleh Imam as-Syatibi dengan istilah *maqasshidus syar'iyah*, yakni: memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara harta, memelihara keturunan dan memelihara akal sebagai hak kodrati atau hak alamiah manusia.

Sebelumnya, tujuan pemidanaan adalah untuk pembalasan dan memuaskan rasa dendam bagi pihak yang dirugikan. Pemikiran ini dianggap pemikiran primitif meskipun masih dirasakan perlu bagi beberapa masyarakat. Pemidanaan tidak hanya pada tujuan yang hendak dicapai tetapi seberapa jauh untuk mencapai tujuan tersebut dan boleh menggunakan paksaan. Tujuan pemidanaan yang ingin dicapai saat ini adalah untuk memperbaiki kepibadian dari penjahat tersebut, membuat orang menjadi jera, membuat penjahat tidak melakukan kejahatannya lagi, dan sebagai upaya pencegahan terhadap masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Annisa Fianni Sisma, "*Mengenal Makna Pidana Penjara Seumur Hidup dan Tujuan Pemidanaan*" Kata Data, 18 Januari 2023, <https://katadata.co.id/agung/lifestyle/63c7d1e9dfa85/mengenal-makna-pidana-penjara-seumur-hidup-dan-tujuan-pemidanaan>.

Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu, ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Lapas atau Rutan untuk dapat memulihkan rasa percaya diri. Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.<sup>5</sup> Dalam rangka upaya mendorong keikutsertaan para narapidana dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Perasyarakatan atau Rumah Tahanan maka narapidana dapat diangkat sebagai Pemuka atau Tamping.

Pemuka adalah narapidana yang telah melakukan serangkaian pembinaan di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang kemudian diberi mandat untuk mengurus acara-acara tertentu misalnya acara keagamaan yang di selenggarakan khusus bagi para narapidana di dalam rumah tahanan. Sementara pengertian Tahanan Pendamping atau disingkat dengan Tamping adalah seorang narapidana atau warga binaan yang sudah menjalani setengah masa pidananya dan dijamin berkelakuan baik dan kemudian diangkat menjadi Tahanan Pendamping, bertugas untuk membantu staf-staf yang ada di dalam Rumah Tahanan atau Lapas untuk melakukan kebersihan atau kegiatan-kegiatan lain di area Rutan

---

<sup>5</sup> Windi Rajuni, *Penetapan Tahanan Pendamping ditinjau Menurut Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021, h. 2.

atau Lapas tersebut. Adapun status daripada Tamping ini ada dibawah Pemuka, dalam artian kedudukan Pemuka lebih tinggi statusnya dibandingkan dengan Tahanan Pendamping.

Seorang narapidana yang terdorong untuk menjadi seorang Pemuka atau Tamping bukan atas dasar paksaan namun haruslah atas dasar rasa suka rela. Berdasarkan wawancara pra penelitian di Rutan Kelas II B Kota Serang, menurut keterangan bapak Egi selaku petugas di Rutan Kelas II B Kota Serang menjelaskan bahwa para narapidana sangat antusias sekali ketika akan diangkat menjadi Pemuka dan Tamping sementara tidak ada hak dan jaminan khusus untuk seorang narapidana yang diangkat menjadi Pemuka dan Tamping, tidak ada perlakuan khusus ataupun istimewa yang akan mereka dapatkan, Pemuka dan Tamping diperlakukan setara dan mendapat hak yang sama juga dengan para narapidana lainnya.<sup>6</sup>

Sebagai makhluk yang rasional memperhitungkan untung rugi dengan mencerminkan *cost and reward* Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan yang menarik di benak saya selaku penulis untuk meneliti tentang maraknya isu politik uang (*money pilitic*) di sebuah instansi tertentu. Guna mencegah serta untuk menelusuri lebih lanjut diperlukan analisis secara mendalam tentang upaya Rutan menangani ataupun

---

<sup>6</sup> Bapak Egi, Pengadministrasi Layanan Kunjungan Rutan Kelas II B Kota Serang, wawancara Pra Penelitian dengan penulis di Rutan Kelas II B Kota Serang, Pada 19 Maret 2024.

mencegah terjadinya hal tersebut. Dalam hal ini, perlu diketahui pula tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan Tamping serta masa jabatan yang berlaku bagi Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang. Dalam Permenkumham No. 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping. Menjelaskan tentang syarat-syarat dan tugas menjadi seorang Pemuka dan Tamping. Namun, untuk prosedur pengangkatan dan pemberhentian ataupun berapa lama masa jabatannya tidak dijelaskan secara spesifik serta sebab-sebab diberhentikannya dari jabatan tersebut. Untuk itu saya mengangkat permasalahan ini kedalam skripsi yang akan saya teliti yang berjudul “Implementasi Permenkumham Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasarakatan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rutan Kelas II B Kota Serang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dibahas di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan Tamping di Rutan kelas IIB kota Serang?

2. Berapa lama masa jabatan Pemuka dan Tamping berdasarkan ketetapan di Rutan kelas IIB kota serang?
3. Adakah sistem *money politic* bagi narapidana yang akan diangkat menjadi Pemuka atau Tamping di Rutan Kelas II B kota Serang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan Tamping berdasarkan ketentuan di Rutan kelas II B Kota Serang.
2. Untuk mengetahui masa jabatan Pemuka dan Tamping berdasarkan ketetapan di Rutan Kelas II B Kota Serang.
3. Untuk mengetahui adakah sistem *money politic* untuk penetapan seorang narapidana yang akan di angkat menjadi Pemuka atau Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilaksanakan di atas maka penelitian tersebut dapat bermanfaat :

1. Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui tentang proses pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan

Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang.

2. Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui tentang berapa lama masa jabatan seorang narapidana ketika sudah di angkat menjadi Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang.
3. Untuk menambah kepustakaan dalam pemahaman mengenai Pemuka dan Tamping sehingga dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang berisi tentang implementasi permenkumham yang bersifat ilmiah terhadap seorang narapidana khususnya di Rutan Kelas II B Kota Serang.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dengan kata lain, Rutan adalah bagian dari Lembaga Tahanan/Lembaga Penahanan. Adapun perbedaan dan persamaan antara Rutan dengan Lapas adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pokok Pemasyarakatan Tugas Rutan adalah :

- a) Rutan mempunyai tugas melaksanakan kepada narapidana/anak didik dan melaksanakan tugas perawatan tahanan.
- b) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut rutan mempunyai fungsi:
- a. Melakukan pembinaan. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
  - b. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian bagi tahanan dan narapidana.
  - c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan.<sup>7</sup>

Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara Rutan dengan Lapas :

**Tabel Perbedaan Rutan dengan Lapas**

<b>Fungsi</b>	<b>Rutan</b>	<b>Lapas</b>
Tempat Bagi	terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/ terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.	untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
Penghuni	tersangka atau terdakwa	narapidana/terpidana
Waktu/ masa hukuman	adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pokok Pemasarakatan.

Penempatan	selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung	Setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap
------------	---	---

Meski berbeda pada prinsipnya, rutan dan lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara rutan dengan lapas di antaranya, baik rutan maupun lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (lihat pasal 2 ayat (1) PP No. 58 Tahun 1999). Selain itu, penempatan penghuni rutan maupun lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan hal ini berdasarkan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 Tahun 1999.

Sebagai tambahan, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan lapas tertentu sebagai rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, lapas dapat beralih fungsi menjadi rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk rutan.<sup>8</sup> Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki rutan dan lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

## **2. Pemuka Dan Tahanan Pendamping (Tamping)**

Secara sederhana Tamping dapat dideskripsikan sebagai suatu bentuk penugasan dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara kepada narapidana yang telah memenuhi syarat untuk melakukan bantuan pembinaan kepada narapidana lainnya. Berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 Tamping adalah narapidana yang dipekerjakan. bisa kerja untuk melatih ketrampilan atau membantu pekerjaan petugas sehari-hari. Mereka yg menjadi tamping adalah napi yang sudah memasuki masa asimilasi, yaitu sudah hampir habis

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

hukumannya atau yang punya keahlian dan sebagainya. Ada tamping dapur, registrasi, blok, bezukan, air, masjid, poliklinik pertukangan, pertanian dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian.<sup>9</sup> Sejalan dengan upaya memberi kesibukan kepada narapidana, maka keberadaan Tamping dan Pemuka, juga sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas. Dalam kesehariannya tamping membantu petugas dalam beberapa kegiatan. Penunjukan tamping ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan dikoordinasikan oleh pemuka dan KPLP.

Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow dalam kutipan Andjarwati 2015, Maslow meyakini bahwa pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang baik yang dapat menunjukkan bahwa setiap individu juga pasti akan memiliki dorongan untuk berpotensi lebih besar. Sesuai dengan teori kebutuhan, maka seorang narapidana juga berhak untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut walaupun sedang berada dalam tahanan penjara. Seorang narapidana yang terdorong untuk menjadi seorang tamping bukan atas dasar paksaan tetapi dengan mereka menjadi seorang pemuka ataupun tamping banyak hal positif dilakukan oleh mereka setiap hari dengan begitu mereka bisa

---

<sup>9</sup> Isnawati “*Peran Tamping dalam Pembina’an Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Samarinda*”, Jurnal Peran, Tamping, Pembinaan, Vol.2 No.2 (September 2014), h. 10.

mengatasi kejenuhan yang dirasakan karena vonis hukuman yang mereka terima.<sup>10</sup>

Berdasarkan Buku Pintar Pemasyarakatan tahun 2012 sebagaimana dikutip oleh Isnawati 2014, pemuka adalah narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan Tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan pemuka. Pemuka sesuai bidang pekerjaannya dibantu paling sedikit 3 (tiga) orang tamping, 1 (satu) orang tamping membawahi 8 (delapan) narapidana untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu sampai 20 (dua puluh) narapidana untuk pekerjaan biasa atau tidak rumit.<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perihal pengangkatan Pemuka dan Tamping, ditetapkan syarat sebagai berikut:

1. masa pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun
2. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana;
3. tidak pernah melanggar tata tertib dan tercatat dalam register F
4. sehat jasmani dan rohani

---

<sup>10</sup> Tri Andjarwati, Motifasi Dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor, dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland, *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, April 2015, h.48, Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/243527-motivasi-dari-sudut-pandang-teori-hirark-435de4b7.pdf>, diakses pada tanggal: 6 Mei 2024

<sup>11</sup> Isnawati, *Peran...*, h. 10.

5. pernah diangkat sebagai Tamping paling sedikit 6 (enam) bulan
6. mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus
7. mempunyai bakat memimpin;
8. mempunyai jiwa sosial.
9. Bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Pemuka, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada narapidana tindak pidana umum, harus juga memenuhi persyaratan:
  - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
  - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
  - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
    - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis
    - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis,  
Kesediaan bekerja sama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum.
10. Narapidana tindak pidana narkoba yang diizinkan menjadi pemuka, yakni dipidana paling singkat 5 (lima) tahun.
11. Persyaratan menjadi tamping bagi narapidana tindak pidana umum : a. telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan; b. telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana; c. tidak pernah melanggar tata tertib; d. sehat jasmani dan rohani; dan e. mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.
12. Bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi tamping, selain harus memenuhi persyaratan

sebagaimana pada narapidana tindak pidana umum, harus juga memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
  - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis
  - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis.
 Kesiediaan bekerja sama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum.

13. Narapidana tindak pidana narkoba yang diizinkan menjadi tamping, yakni dipidana paling singkat 5 (lima) tahun.<sup>12</sup>

### **3. Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang

---

<sup>12</sup> Direktorat jenderal pemasyarakatan, kementerian hukum dan HAM, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8109809/direktorat-jenderal-pemasyarakatan/pengangkatan-pemuka-dan-tamping>.

Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Masyarakatan.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena beberapa variable, objek, periode waktu yang digunakan, maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No.	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Windi Rajuni/Jurusan Ilmu Hukum/Fakultas Syariah/UIN Ar- Raniry Banda Aceh	Penetapan Tahanan Pendamping Ditinjau Menurut Permenkumham Nomor 9 Tahun	Sama-sama meneliti tentang Tamping pada Rumah Tahanan atau Lembaga Masyarakatan	Penulis meneliti tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian serta ketetapan masa jabatan dan

		2019		fakta mengenai <i>money politic issue</i> Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang. sedangkan Windi Rajuni meneliti tentang proses penetapan Tahanan Pendamping yang ditinjau menurut permenkumham nomor 9 Tahun 2019. <sup>13</sup>
--	--	------	--	--

---

<sup>13</sup> Windi Rajuni, *Penetapan...*, 2021.

2	Rezki Makmur/ Fakultas Dakwah dan Komunikai/UIN Alauddin Makassar	Pembinaan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng)	Sama-sama meneliti tentang tahanan negara	Penulis meneliti tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian serta ketetapan masa jabatan dan fakta mengenai <i>money politic</i> <i>issue</i> Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang. Sedangkan Rezki Makmur meneliti tentang Pembinaan Tahanan Di Rumah Tahanan
---	--	---	--	--

				Negara Kelas II B Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Bantaeng) <sup>14</sup>
3	Lora Nika Susanti/Program Studi Kriminologi/Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/Universitas Islam Riau Pekanbaru	Peran Tamping Dalam Membantu Pembinaan Warga Binaan (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru)	Sama-sama meneliti tentang Tahanan Pendamping (Tamping) pada Rumah Tahanan (Rutan)	Penulis meneliti tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian serta ketetapan masa jabatan dan fakta mengenai <i>money politic</i>

<sup>14</sup> Rezki Makmur, *Pembinaan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Bantaeng)*, Makassar: UIN Alaunddin Makassar, 2016.

				<p><i>issue</i> Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang. Sedangkan Lora Nika Susanti meneliti tentang Peran Tamping Dalam Membantu Pembinaan Warga Binaan (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru)<sup>15</sup></p>
<p>Keistimewaan penelitian ini dibanding penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini penulis mencakup beberapa permasalahan tidak hanya satu point tentang</p>				

<sup>15</sup> Lora Nika Susanti, *Peran Tamping Dalam Membantu Pembinaan Warga Binaan (Studi Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru)*, Riau Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021, h.

penetapan atau hanya tentang narapidana melainkan mencakup beberapa aspek seperti proses pemberhentian Pemuka dan Tamping, masa jabatan Pemuka dan Tamping, pembinaan narapidana, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini juga terdapat perspektif Hukum Islam.

### **G. Metode Penelitian**

Untuk meneliti permasalahan hukum yang akan penulis kaji metode yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Teknik wawancara, dokumentasi dan analisa data merupakan salah satu metode pengumpulan data menggunakan teknik deskriptif. Alasan saya memilih metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris adalah agar mengetahui adakah sistem money politik terkait pemilihan seorang narapidana untuk diangkat menjadi Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang, bagaimana prosedur pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang dan berapa lama masa jabatan yang berlaku bagi Pemuka atau Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan lebih lanjut, tentang bagaimana proses pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan Tamping, berapa lama masa jabatannya dan ada atau tidaknya sistem *money politic* untuk prosedur penetapan seorang narapidana yang akan di angkat menjadi pemuka ataupun Tahanan Pendamping (Tamping) di Rutan Kelaas II B Kota Serang. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Jadi, pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari masing- masing hukum normatif.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang- undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder ini antara lain:

- a. Buku-buku teks.
- b. Kamus-kamus hukum.
- c. Jurnal-jurnal hukum.
- d. Pendapat para sarjana.
- e. Yurisprudensi.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dan dianalisis pada saat sekarang berdasarkan gambaran fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder tersebut akan dapat ditemukan dipustaka dan sumber internet. Setelah mendapatkan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, penulis akan menganalisis aturan hukum positif dan asas-asas hukum yang nantinya akan menjadi

kebenaran materiil untuk menarik kesimpulan tentang prosedur penetapan dan pemberhentian pemuka dan Tahanan Pendamping di lingkungan Rutan Kelas II B Kota Serang.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sebagai bahan untuk mempermudah menyusun skripsi ini, maka penulis menentukan sistematika pembahasan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

**BAB 1**, Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II**, Adalah tinjauan teoritis penetapan Pemuka dan Tamping (Tahanan Pendamping) yang terdiri dari: pembahasan mengenai uraian dan teori, Dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan Tamping, Doktrin yang relevan yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan dan sumber data lainnya, pengertian Rumah Tahanan Negara (Rutan), Penjelasan tentang Narapidana, syarat-syarat untuk di angkat menjadi Pemuka dan Tamping, Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019.

**BAB III**, Kondisi objektif Rutan Kelas II B Kota Serang, Kegiatan terdakwa di Rutan Kelas II B Kota Serang, Tugas-tugas pemuka dan Tahanan pendamping (Tamping) di Rutan Kelas II B Kota Serang, Penjelasan mengenai Perbedaan Pemuka dan Tahanan Pendamping (Tamping), Kegiatan Sosial narapidana selama menjadi Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang.

**BAB IV**, Hasil penelitian dan pembahasan meliputi: penjelasan tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang, ketetapan masa jabatan Pemuka dan Tamping di Rutan Kelas II B Kota Serang, fakta mengenai *money politic issue* bagi narapidana yang akan diangkat menjadi Pemuka atau Tamping di Rutan Kelas II B kota Serang.

**BAB V**, Yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan, saran dan lampiran.